

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu sumber pendapatan yang sangat tinggi dan penting bagi negara, pajak memberikan kontribusi yang paling besar dalam menunjang pembangunan nasional serta untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara (Oelangan, 2010). Hal tersebut tentu dibuktikan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pajak (APBN-P) tahun 2019 yang menunjukkan bahwa penerimaan pada sektor pajak mencapai Rp. 1.312,40 triliun atau menyumbang 73,47 persen dari target APBN tahun 2019, (Sri Mulyani, 2020).

Kemudian menurut Dewi, M. S., & Maulida (2012) menjelaskan: pemerintah tentu menginginkan penerimaan APBN dari sektor ini selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga pemerintah harus terus melakukan optimalisasi potensi pajak, seperti upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, tentu menjadikan suatu keuntungan apabila pemerintah dapat mengelolanya dengan baik karena tentu diharapkan dengan tingginya jumlah penduduk tersebut akan meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Selain itu menurut Ely Suhayati (2017), Pajak merupakan iuran kepada kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang ditujukan serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Naik turunnya target serta realisasi penerimaan negara pada sektor pajak dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Pencapaian
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.322,06	84,44%

Sumber: Laporan DJP (data diolah Kembali, 2021)

Pada nyatanya, upaya yang dilakukan oleh negara dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak tidaklah mudah, terbukti pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya terbilang dari tahun 2016 sampai tahun 2019, namun pada realisasinya ternyata angka tersebut pada tahun yang sama selalu tidak dapat mencapai apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Bahkan terjadi penurunan pencapaian target yang cukup signifikan tepat pada tahun 2019 yang hanya mencapai 84,44% dari target yang telah direncanakan oleh pemerintah, D. Febrantara (2020).

Selain itu, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak tentu bukan tanpa kendala, dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara para wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak adanya pajak justru akan mengurangi laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Sebaliknya, menurut pemerintah dengan adanya pajak maka akan meningkatkan sumber pendapatan pemerintah untuk dapat membiayai apa yang pemerintah selenggarakan. Selain itu,

beban pajak yang cukup tinggi dinilai dapat menjadi pemicu banyak wajib pajak untuk dapat berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah lebih sedikit bahkan jika bisa maka harus dihilangkan. Salah satu manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak, yang mana wajib pajak berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghindari pajak atau hanya mengurangi beban pajak wajib pajak. Walaupun wajib pajak menyatakan bahwa hal ini diperbolehkan selama tidak melanggar aturan – aturan perpajakan tapi nyatanya menurut pemerintah hal ini tidak diperbolehkan karena dengan melakukan penghindaran pajak dapat merugikan banyak pihak seperti dari pendapatan pemerintah untuk dapat meningkatkan pembangunan negara untuk kemakmuran rakyat secara luas. Selain itu, salah satu praktik manajemen pajak yang ilegal yaitu dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) hal ini di larang karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, (Faisal Reza, 2012).

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa:

Banyak badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara ilegal berupa penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat digolongkan sebagai kegiatan legal dan ilegal apabila transaksi yang dilakukan tidak memiliki usaha yang baik atau semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak

Menurut Prakoso (2014), terdapat tiga tahapan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.

2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Tindakan penghindaran pajak ini merupakan suatu hal yang cukup unik, karena penghindaran pajak ini secara tidak langsung dapat merugikan pemerintah namun disisi lain tindakan penghindaran ini dapat tergolong dalam tindakan legal dan tidak melanggar hukum karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum kepada para pelaku tindakan penghindaran pajak (Pohan, 2013).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan beberapa faktor terhadap penghindaran pajak, diantaranya memfokuskan pada kepemilikan institusional. Menurut Khan (2017) Mengungkapkan bahwa:

kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan dalam menilai kinerja manajemen, karena dengan kepemilikan institusional yang baik akan meningkatkan pengawasan yang optimal yang dapat berpengaruh dalam melakukan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan.

Kepemilikan institusional berperan sebagai pihak monitoring yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya (Putu Rista Diantari & IGK Agung Ulupui, 2016).

Menurut hasil penelitian dari Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian I Made Agus Riko Irawan (2017) dan Irwan Prasetyo (2018) menjelaskan bahwa beban pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, maka kepemilikan institusional akan mengawasi manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar mendapatkan laba yang optimal. Namun hasil penelitian Winata (2014) dan Rini Handayani (2017) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi keputusan penghindaran pajak pada perusahaan.

Faktor lain yang dinilai mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Zemzem, 2011). Selain itu, komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Oktadella dan Zulaikha, 2011).

Berdasarkan peraturan BEI, jumlah komisaris independen memiliki ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Sehingga dengan adanya dewan komisaris

independen, maka diharapkan kepentingan pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan dikarenakan dewan komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer (Puspitasari dan Ernawati, 2011). Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator yang telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik penghindaran pajak menurun (Putu Rista Diantari & IGK Agung Ulupui, 2016).

Menurut Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2017). Hasil tersebut berarti tinggi rendahnya presentase atau jumlah dewan komisaris independen pada perusahaan secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dikarenakan dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari eksternal manajemen perusahaan sehingga hal tersebut tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, dewan komisaris independen cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sri Mulyani, Anita Wijayanti dan Endang Masitoh (2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan, artinya semakin banyak dan baiknya dewan

komisaris independen akan mampu membayar beban pajaknya serta menjaga nilai perusahaan di mata pemegang saham akan menyebabkan perusahaan meminimalkan perilaku penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) serta penelitian dari I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017).

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan berupa penghindaran pajak adalah kebijakan hutang atau Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) mengungkapkan,

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) merupakan penambahan tingkat utang yang digunakan dalam pembiayaan perusahaan. Pada teori trade off menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan dapat digunakan untuk menghemat pajak dengan cara memperoleh insentif beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Rasio Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai debit to equity ratio perusahaan akan semakin rendah.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Zikri Fadilla dan Linna Ismawati (2021) mengungkapkan,

Rasio leverage (DER) memperlihatkan besar dana yg diperoleh dari kreditur. Rasio ini dipakai juga untuk membuktikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab jangka Panjang perusahaannya. Tidak hanya itu, rasio ini juga diartikan sebagai penambahan nilai asset perusahaan dengan pendanaannya dari eksternal perusahaan.

Menurut hasil penelitian dari I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) menyimpulkan bahwa kebijakan *Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)* berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Yakni biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, dalam arti lain berarti semakin tinggi tingkat hutang perusahaan atau Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) akan menyebabkan *cash effective tax rates* (CETR) menjadi lebih kecil atau

semakin kecil tingkat *cash effective tax rates* (CETR) maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Budiman, 2012). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik (2017) serta Rahmadani (2020). Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Rini Handayani (2017) yang menyatakan bahwa Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER), berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) serta Ayu Feranika, Mukhzarudfa dan Asep Machfuddin (2016).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menggunakan perusahaan sub konstruksi bangunan dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016 – 2019. Perusahaan sub sektor konstruksi bangunan dan real estate merupakan bagian dari sektor jasa, pada beberapa tahun terakhir perusahaan dengan sub sektor ini memberikan dampak yang positif bagi Indonesia dengan memberikan peluang dan kesempatan yang cukup besar untuk dapat berkembang ditambah dengan adanya dorongan pemerintah yang sedang gencar membangun infrastruktur,

Penelitian ini mengambil 8 sampel perusahaan dengan 32 data keuangan, terdiri dari 4 perusahaan sub sektor konstruksi dan bangunan serta 4 perusahaan sub sektor property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. diantaranya

PT. Acset Indonusa. Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya. Tbk, PT. Adhi Karya. Tbk, PT. Nusa Raya Cipta. Tbk, Agung Podomoro Land. Tbk, Alam Sutera Realty. Tbk, Bekasi Asri Pemuda. Tbk dan Bumi Citra Permai. Tbk. Dengan demikian, peneliti mengolah data mengenai Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) dan Kebijakan Penghindaran pajak, sebagai berikut.




Tabel 1.2
Perkembangan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) terhadap Kebijakan Penghindaran pajak Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Property Real Estate Periode 2016 – 2019

Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun	Rasio Kepemilikan Institusional (IO) (%)		Dewan Komisaris Independen (%)		Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) (x)		Kebijakan Penghindaran pajak (CETR) (x)	
PT. Acset Indonusa, Tbk	ACST	2016	68.20		33.33		0.92		0.01	
		2017	68.20	=	33.33	=	2.69	↑	0.02	↑
		2018	74.38	↑	33.33	=	5.26	↑	0.01	↓
		2019	79.88	↑	40.00	↑	35.46	↑	0.11	↑
PT. Indonesia Pondasi Raya, Tbk	IDPR	2016	8.05		50.00		0.36		0.03	
		2017	8.05	=	50.00	=	0.32	↓	0.03	=
		2018	7.68	↓	50.00	=	0.22	↓	0.02	↓
		2019	7.60	↓	50.00	=	0.92	↑	0.01	↓
PT. Nusa Raya Cipta, Tbk	NRCA	2016	69.91		50.00		0.86		0.24	
		2017	69.91	=	50.00	=	0.94	↑	0.13	↓
		2018	73.10	↑	33.33	↓	0.86	↓	0.02	↓
		2019	73.10	=	33.33	=	1.01	↑	0.02	=
PT. Adhi Karya, Tbk	ADHI	2016	82.13		28.57		2.60		0.48	
		2017	85.16	↑	28.57	=	3.74	↑	0.45	↓
		2018	86.37	↑	28.57	=	3.39	↓	0.79	↑
		2019	81.66	↓	28.57	=	4.01	↑	0.72	↓
PT. Agung Podomoro Land, Tbk	APLN	2016	91.30		50.00		1.05		0.02	
		2017	90.17	↓	50.00	=	1.25	↑	0.01	↓
		2018	90.17	=	50.00	=	1.43	↑	0.02	↑
		2019	89.09	↓	50.00	=	7.32	↑	0.07	↑

PT. Alam Sutera Realty, Tbk	ASRI	2016	92.00		40.00		1.80		0.13	
		2017	88.64	↓	40.00	=	1.41	↓	0.04	↓
		2018	90.83	↑	40.00	=	1.18	↓	0.06	↑
		2019	90.62	↓	40.00	=	1.70	↑	0.08	↑
PT. Bekasi Asri Pemula, Tbk.	BAPA	2016	76.89		33.33		0.47		0.07	
		2017	52.07	↓	33.33	=	0.45	↓	0.02	↓
		2018	89.92	↑	33.33	=	0.41	↓	0.01	↓
		2019	75.13	↓	50.00	↑	0.61	↑	0.01	=
PT. Bumi Citra Permai, Tbk	BCIP	2016	18.18		33.33		1.58		0.03	
		2017	16.16	↓	33.33	=	1.34	↓	0.03	=
		2018	22.85	↑	50.00	↑	1.07	↓	0.04	↑
		2019	22.89	↑	50.00	=	0.99	↓	0.12	↑

Sumber: www.idx.co.id (data diolah kembali, 2021)

Keterangan :

	= Gap Empiris X1
	= Gap Empiris X2
	= Gap Empiris X3

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap variabelnya. Seperti pada tahun 2019 terjadi peningkatan tingkat hutang pada hampir seluruh perusahaan, tepatnya pada perusahaan PT. Acset Indonusa Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, PT. Nusa Raya Cipta Tbk, PT. Adhi Karya Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, dan PT. Bekasi Asri Pemula Tbk, hal ini disebabkan dengan banyaknya proyek yang dijalankan maka perusahaan akan terhambat dengan adanya faktor pendanaan yang menyebabkan perusahaan mengambil langkah untuk mengambil kebijakan hutang yang berdampak juga pada peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2019.

Selain itu pada tahun 2018, pada artikel id.beritasatu.com mengungkapkan perusahaan sub sektor konstruksi dan real estate memiliki prospek yang positif. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 420,5 triliun pemerintah akan membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Sehingga dengan adanya hal tersebut akan memberikan peluang kepada perusahaan konstruksi dan real estate untuk dapat memaksimalkan usahanya dalam melaksanakan proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan dapat mendongkrak kinerja emiten pada sektor tersebut. Tajuk (2018, November 21)

Selain itu, pada artikel economy.okezone.com oleh pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa seiring dengan pembangunan infrastruktur yang masif ditambah dengan adanya wacana akan dibangunnya ibu kota baru perusahaan konstruksi bangunan dan real estate memiliki tingkat hutang yang membengkak pada lima tahun terakhir. Hartamo, G (2019, Agustus 07)

Jika kita lihat tabel 1.1 tabel menyatakan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak negara terus mengalami penurunan ditambah dengan terus terjadinya penurunan penerimaan pajak dari sektor konstruksi bangunan dan real estate setiap tahunnya, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan dinilai meningkatnya kinerja sektor konstruksi bangunan dan real estate selain itu terjadi kenaikan tingkat hutang pada tujuh dari delapan perusahaan pada tabel khususnya pada tahun 2019 sehingga diperlukannya evaluasi baik dari pemerintah ataupun perusahaan untuk meninjau kembali mengenai hal ini. Hadirnya dorongan pemerintah dan juga proyek-proyek yang dijalankan oleh sub sektor konstruksi dan real estate tentu memberikan harapan akan meningkatnya kinerja perusahaan yang

juga akan memberikan dampak positif pada penerimaan pajak negara yang diharapkan juga akan meningkat. Namun pada artikel kompas.com dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estate pada tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun masih dapat dinilai penerimaan pajak tersebut masih positif. Pada tahun 2017, pertumbuhan pendapatan pajak mencapai 7,16 persen, akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 6,62 persen. D, Prabowo (2019)

Berdasarkan fenomena yang terjadi, sebagian besar perusahaan mengalami kenaikan nilai Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) pada tahun 2019 hal ini dapat disebabkan adanya isu terberat yang membebani performa sektor ini yaitu faktor pendanaan. Dengan menghadapi proyek yang besar, maka perusahaan juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengambil langkah untuk melakukan pendaan dari pihak ketiga berupa hutang yang menyebabkan nilai Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) naik pada tahun tersebut. Bahkan bila kita perhatikan terjadi lonjakan nilai Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) yang sangat tinggi pada PT. Acset Indonusa, Tbk pada tahun 2019. Putri, (2019)

Berdasarkan latar belakang tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) Terhadap Penghindaran pajak

Pada Perusahaan Sub-Sektor Konstruksi Bangunan Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yakni pada tahun 2016 sampai dengan 2019 pada beberapa perusahaan yang diteliti rata-rata mengalami beberapa fenomena dan masalah diantaranya:

1. Terdapat fenomena pada perusahaan PT. Acset Indonusa Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, PT. Nusa Raya Cipta Tbk, PT. Adhi Karya Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Bekasi Asri Pemula Tbk dan PT. Bumi Citra Permai Tbk. Hal tersebut dapat diketahui dari data-data kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) dan penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Dimana bila kepemilikan institusional dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) mengalami peningkatan maka kebijakan manajemen penghindaran pajak mengalami peningkatan, dan begitupun sebaliknya. Sedangkan apabila dewan komisaris independen semakin besar maka penghindaran pajak perusahaan akan semakin mengalami penurunan.
2. Berdasarkan fenomena pada perusahaan PT. Acset Indonusa Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, PT. Nusa Raya Cipta Tbk, PT. Adhi Karya Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, dan PT. Bekasi Asri Pemula Tbk, pada tahun 2019 mengalami peningkatan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) hal ini disebabkan dengan banyaknya

proyek yang dijalankan maka perusahaan akan terhambat dengan adanya faktor pendanaan yang menyebabkan perusahaan mengambil langkah untuk mengambil kebijakan hutang.

3. Berdasarkan fenomena pada perusahaan PT. Adhi Karya Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, dan PT. Bumi Citra Permai, pada tahun 2018 meskipun sub sektor ini sedang gencar – gencarnya mendapatkan proyek dari pemerintah, pemasukan negara dari sektor pajak pada perusahaan sub sektor konstruksi bangunan dan real estate mengalami penurunan dari tahun sebelumnya ditambah dengan meningkatnya Tindakan penghindaran pajak pada perusahaan – perusahaan tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar perkembangan Kepemilikan Institusional di perusahaan sub sektor konstruksi bangunan dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
2. Seberapa besar perkembangan Dewan Komisaris Independen di perusahaan sub sektor konstruksi bangunan dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
3. Seberapa besar perkembangan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) di perusahaan sub sektor konstruksi bangunan dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

4. Seberapa besar perkembangan Penghindaran pajak di perusahaan sub sektor konstruksi bangunan dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
5. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) pada perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
6. Seberapa besar berpengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis informasi dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) Terhadap Penghindaran pajak Pada Perusahaan Sub-Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuandari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan Kepemilikan Institusional di perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan Dewan Komisaris Independen di perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) di perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan Penghindaran pajak di perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) pada perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor Konstruksi

Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, agar dapat membantu pihak perusahaan terutama manager atau pemimpin dalam mengambil keputusan dan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasinya.
1. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi khususnya “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.”

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Peneliti/Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih, khususnya mengenai Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) terhadap Penghindaran pajak.

2. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan tambahan informasi yang mengkaji topik-topik dengan judul yang sama.

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak delapan perusahaan.

Dengan memperoleh data sekunder yakni data laporan keuangan melalui website:

www.idx.co.id, dengan nama dan alamat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebagai Sampel

No.	Nama Perusahaan	Kode	Alamat Perusahaan
1.	PT. Acset Indonusa, Tbk	ACST	Jl. Majapahit No.26, Petojo Selatan-Gambir 10160
2.	PT. Indonesia Pondasi Raya, Tbk	IDPR	Jl. Pegangsaan Dua No. KM. 4,5 Kec. Klp Gading Kota Jakarta Utara 14250
3.	PT. Nusa Raya Cipta, Tbk	NRCA	Gedung Graha Cipta 2nd Floor, Jalan D.I. Panjaitan No.40, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350
4.	PT. Adhi Karya, Tbk	ADHI	South Building Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 – Indonesia
5.	PT. Agung Podomoro Land, Tbk	APLN	APL Tower, Podomoro City Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470 Indonesia
6.	PT. Alam Sutera Realty, Tbk	ASRI	Synergy Building – Ground Floor, Jl. Jalur Sutera, Panunggangan Tim., Kec. Pinang Kota Tangerang Banten 15143
7.	PT. Bekasi Asri Pemula, Tbk.	BAPA	Gedung Tomang Tol Lt. 2, Jl. Arjuna No. 1, Tanjung Duren Selatan, Jakarta 11470
8.	PT. Bumi Citra Permai, Tbk	BCIP	Jl. Kramat Raya No. 32-34, Senen, Jakarta Pusat 10450 - Indonesia

Sumber: www.idx.co.id (data diolah Kembali, 2021)

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.4
Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian	Waktu Kegiatan																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul penelitian	■	■	■																					
2.	Survey awal data sekunder				■	■																			
3.	Penyusunan draf proposal UP					■	■	■																	
4.	Revisi proposal UP									■	■														
5.	Pengolahan data										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Penyusunan laporan hasil penelitian										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7.	Pelaksanaan sidang akhir																						■	■	■
8.	Revisi skripsi & sidang akhir																						■	■	■